

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A). Beberapa Pengertian

1). Pengertian Perlindungan Hukum

Ruang lingkup “Perlindungan Hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang). Mulai dari seseorang yang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia (*human trafficking*), proses beracara mulai dari proses penyidikan hingga proses pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pada proses pemulihan korban perdagangan orang (*human trafficking*) dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap seseorang yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*).

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga-lembaga lainnya.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang

kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah mengatakan :

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”¹

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell (Philipus M. Hadjon) yang menyatakan :

*“Victim was forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians on know violator”*²

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bagian dari perlindungan pada masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.

Jeremy Bentham menyatakan :

“Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”³

Arif Mansur membedakan antara kompensasi dengan restitusi/ganti rugi sebagai berikut :

“Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan

¹ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 33.

² Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 65.

³ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia&Nuansa, Bandung, 2006, h. 316.

pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”.⁴

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat *abstrak* (tidak langsung) maupun yang *kongkrit* (langsung). Perlindungan yang *abstrak* (tidak langsung) pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang *kongkrit* pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati dan dirasakan secara nyata seperti, pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu :

- a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang

⁴ Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 310.

yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁵

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas menurut Arif Gosita sebagai berikut :

1). Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2). Asas Keadilan

⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, h. 61.

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

3). Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4). Asas Kepastian Hukum

Asas ini memberikan dasar pijakan (pedoman) hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan⁶

2). Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum

⁶ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 50.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia menurut hukum pidana, hukum perlindungan anak, hukum perdata, hukum adat, serta hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak anak atau *United Nation Convention on Right of the Child* tahun 1989, Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Delinquency (The Beijing Rules)*. Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

⁷Joni, Muhammad dan Zulchaira.Z.Tanamas, *Op. Cit*, h. 5.

Berbicara mengenai anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang, dialah yang ikut berperan untuk menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin dari sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dari uraian ini tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak itu sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan saya uraikan beberapa pengertian tentang anak :

“Anak menurut Waluyadi adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan”⁸

Menurut Nicholas Mc Bala (Marlina) dalam bukunya *juvenile justice system* mengatakan :

“Anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan perkembangan hidup, juga masa

⁸ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 9.

dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain”.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat ditemukan dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

1) Pasal 45 merumuskan :

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, serta 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu 2 (dua) tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum yang bersalah itu.

2) Pasal 72 merumuskan :

Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang dibawah penilaian (*curtela*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam

⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 32.

keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.

Selain itu hukum islam juga memberikan pengertian anak, Dalam hukum Islam batasan anak dibawah umur terdapat perbedaan penentuan. Menurut hukum Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (fisik) baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan *baliq* atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini sebagai berikut :

- a) Telah berumur 15 (lima belas tahun) tahun
- b) Telah keluar air mani (mimpi basah) bagi laki-laki
- c) Telah datang haid bagi perempuan

Nashriana dalam bukunya “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia” mengatakan :

“Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*Juvenile Delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan

pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak”.¹⁰

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, saya juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- a) Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- b) Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 (dua belas) tahun. Usia 12 (dua belas) tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh

¹⁰ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 4.

berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

- c) Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

- d) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa :

“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut undang-undang ini definisi anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Sutedjo menyatakan bahwa :

“Pembentuk Undang-Undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan

hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.¹¹

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak juga dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak menurut Nashriana sebagai berikut :

- 1) Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
- 2) Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun.
- 3) Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
- 4) Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun.
- 5) Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
- 6) Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun.
- 7) Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun.
- 8) Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun.
- 9) Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun.

¹¹ Wagiaty Sutedjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 8.

10) Di negara-negara ASEAN lain, antara lain : Filipina (antara 7-16 tahun), Malaysia (antara 7-18 tahun), Singapura (antara 7-18 tahun).¹²

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan maka dalam tulisan ini, pengertian anak yang saya gunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”.

3). Pengertian Korban

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Muladi (Suryono Ekatama) yang dimaksud dengan korban adalah :

¹² Nashriana, *Op. Cit.*, h. 12.

“Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan”.¹³

Batasan tentang korban kejahatan menurut Lilik Mulyadi dapat diuraikan sebagai :

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti rugi kerugian melalui *class action*.
- b. Ditinjau dari jenisnya. Jenis korban dapat berupa sebagai berikut :
 - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 - 2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya : pelacuran, perzinahan, dan narkoba.

¹³Suryono Ekatama, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan, UAJ, Yogyakarta, 2000, h. 176.

- 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.¹⁴

Ketentuan lainnya yang memuat perihal korban dapat dilihat pada beberapa konvensi atau deklarasi, seperti :

- 1) *Declaratio on The Elimination of Violence Againts Women* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/104, 20 Desember 1993)
- 2) *Declaration on Social and Legal Principles Relating to The Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/1985, 3 Desember 1986)
- 3) *Convention for The Suppresion of The Traffic in Person and of The Exploitation of The Prostitution of Other*

¹⁴ Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 120.

(diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV),
2 Desember 1949)

- 4) *Declaration on The Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 3452, 9 Desember 1975)

Apabila memperhatikan dari beberapa definisi tentang korban diatas, maka terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu :

- 1) Orang (yang menderita)
- 2) Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, dan ekonomi
- 3) Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum
- 4) Dilakukan oleh pihak lain

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri, suami, dan anak.

Dalam ilmu *viktimologi*, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial yang terjadi pada saat korban

mengalami kejahatan setelah, pada saat kasusnya diperiksa (polisi dan pengadilan), dan setelah selesainya pemeriksaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 menyatakan :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban yang menderita secara tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua.

4). Pengertian Kejahatan

Kejahatan dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu baik secara yuridis maupun secara kriminologis. Menurut Bambang Purnomo menyatakan pengertian kejahatan secara yuridis yaitu, bahwa :

“Tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana”¹⁵

Selanjutnya dalam pengertian secara kriminologis, Bonger (Yesmil Anwar dan Dadang) mengemukakan bahwa pengertian kejahatan adalah :

“Suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”¹⁶.

¹⁵ Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 16.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Dadang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 318.

Pengertian kejahatan menurut A.S.Alam membagi kejahatan dalam 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime for legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.¹⁷

Mengenai fenomena meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Frank Tannebaum, sebagaimana dikutip oleh J.E.Sahetapy menyatakan bahwa :

“Crime is eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan”.¹⁸

Menurut Gerson W. Bawengan ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religious

¹⁷ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), Makassar, 2010, h. 16.

¹⁸ J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1979, h. 5.

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita juga dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.¹⁹

5). Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang (*human trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung dari sudut pandang pribadi dan organisasinya.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang

¹⁹ Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 57.

akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo di dalam Pasal 3 yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.

- d. “Anak” berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Perluasan definisi perdagangan orang sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg) yaitu :

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*service marriage*)”.²⁰

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut :

- 1) Dari “Perekrutan” menjadi “Eksplorasi”

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

²⁰ Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta, 2003, h.34.

Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, diluar kemauan mereka untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

- 2) Dari “Pemaksaan” menjadi “Dengan atau Tanpa Persetujuan”

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan, atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seseorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ke tempat lain.

- 3) Dari “Prostitusi” menjadi “Perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh Hukum”

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan

eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksaperempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.

- 4) Dari “Kekerasan terhadap Perempuan” menjadi “Pelanggaran Hak Asasi Manusia”

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada diluar yurisdiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

- 5) Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “*Migrasi Ilegal*”

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif, dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini

juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik, kedua dan mungkin yang paling penting adalah kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Beberapa definisi-definisi ini sangat penting karena menyoroiti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan. Definisi yang luas memang sangat diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia.

Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa :

“*Trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pedofil), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan informal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.

Definisi perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kata “Eksplorasi” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipisahkan dengan “Eksplorasi Seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai berikut :

- 1) “Eksplorasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

- 2) “Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang perdagangan orang

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perdagangan Manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, dan penerimaan orang.
- 2) Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan
- 3) Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut

Dari pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah saya jelaskan, dapat diketahui hal-hal penting sebagai berikut :

- 1) Bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formal, karena mendeskripsikan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang

- 2) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang
- 3) Sanksi yang diancam lebih berat dibandingkan dengan Pasal 297 KUHP. Sanksi diancam dengan pidana minimal dan pidana maksimal termasuk denda
- 4) Kejahatan pada tahapan-tahapan tersebut bilamana belum dapat dikategorikan sebagai *trafficking*, maka dapat diancam dengan Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP

B. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan yaitu Hak Asasi Manusia.

Hendarmin Ranadireksa (Muladi) menyatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan,

pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara”.²¹

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung Hak Asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan martabat sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat itu pula.

Hak Asasi Manusia menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin setinggi-tingginya oleh hukum.

Dalam kerangka perdagangan orang, banyak hak asasi yang seringkali diabaikan, antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diperlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai gangguan

²¹ Muladi, *Op. Cit.*, h. 39.

ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari manusia lainnya maupun pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pembiaran perlindungan/pengawasan dari berbagai macam ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil (*fair*) terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

C. Pengaturan dan Kebijakan Dalam Menangani Korban Perdagangan Orang

Kebijakan perlindungan pada korban perdagangan orang pada hakikatnya merupakan bagian dari integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, maka peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktifitas.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan, diantaranya sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban kejahatan tersebut untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan :

Arief Mansur menyatakan :

“Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.²²

Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan yang tegas bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga yang

²² Arief Mansur, *Op. Cit.*, h. 31.

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tersebut.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok.

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan terhadap korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak lepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, menurut Barda Nawawi menyatakan sebagai berikut :

- a) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok. Jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada terpidana.
- b) Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan.

- c) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.²³

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab, secara pidana/dihukum tetapi juga harus bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur beberapa hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana (menurut Theo):

- a) Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif (politik, uang, dan sebagainya) yang bermaksud untuk menghentikan proses pemeriksaan, karena bagaimanapun juga dalam

²³ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, h. 17.

suatu proses pemeriksaan pidana, sekalipun pelaku/tersangka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, tetapi korban sebagai pihak pelapor dan/atau yang menderita kerugian tetap berkepentingan atas pemeriksaan tersebut.

- b) Hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi. Kesaksian dari (saksi) korban sangat penting untuk memperoleh suatu kebenaran materiil, oleh karena itu untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi perlu sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.
- c) Hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita oleh korban akibat kejahatan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada korban suatu tindak pidana dalam mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu melalui cara percepatan proses pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kejahatan atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidananya dengan gugatan ganti kerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan

selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- d) Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.²⁴

4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran hak asasi manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

²⁴ Theo, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi Media Hukum dan Keadilan Vol II, Jakarta, 2003, h. 31.

Mengenai hal ini, menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam makalahnya menyatakan :

“Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata”.²⁵

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan/ atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi/restitusi dan rehabilitasi kepada korban.

Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirdjosisworo (2000:201) menyatakan :

“Mengenai restitusi betapa pun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat”.²⁶

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, 2002, h. 7.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 201.

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah pengertian atau definisi secara lengkap mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan terhadap anak serta bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.